



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Padang Aro

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27378



JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 426 / 150 / D. P. Diklusenora-2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca	:	Permohonan Saudara DONA YULIANTIS, S.Si selaku Pengelola PAUD AL-HIKMAH Nomor : 04/PAUD – AH-V/2013 Tanggal 13 April 2013, Perihal Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Mengingat	:	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional. 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah . 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. 4. Keppres RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja 5. Keppres RI Nomor 261 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus 6. Keputusan Pendidikan Nasional Nomor 0150a/II/1991 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus PLS yang diselenggarakan masyarakat. 7. Peraturan untuk pemberian izin penyelenggaraan pendidikan yang harus memenuhi dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada PAUD AL-HIKMAH sebagai berikut: 1. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Rumpun Pendidikan : Jasa 3. Alamat : Jorong Sipotu Nagari Sako Utara Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan
KEDUA	:	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada point pertama berlaku sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan 07 Oktober 2016
KETIGA	:	1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PLS yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat. 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan berlaku kemudian. 3. Wajib mengirimkan laporan berkala pada dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan. 4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.
KEEMPAT	:	Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

Ditandatangani di Padang Aro
Tanggal 7 Oktober 2013
Kepala Dinas Pendidikan
SOLOK SELATAN
FIDEL EFFENDI MM
Pembina Utama Muda IV/c